



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 29 Juli 2025

Nomor : S/100.3/51/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga
di -
Salatiga

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/2260 tanggal 11 Juli 2025 Hal Permohonan Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang:

A. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” huruf a dan huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD merupakan kekuatan etika-moral yang harus dijaga dan dijunjung tinggi dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu pengaturan Kode Etik dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pasal 1:
 - a. angka 12 dan angka 19 agar dihapus.
 - b. angka 16 agar disempurnakan menjadi:
 16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
3. Pasal 6 ayat (2) kata “mengusulkan” agar diubah menjadi “diusulkan”.
4. Pasal 7:
 - a. ayat (1) agar ditambahkan ditambahkan huruf l baru, yaitu:
 - l. melaksanakan tata tertib dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.
 - b. ayat (2) kata “mengusulkan” agar diubah menjadi “diusulkan”.
5. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (7) kata “mengusulkan” agar diubah menjadi “diusulkan”.
6. Pasal 11:
 - a. ayat (1) dan ayat (3) frasa “usul berupa” agar dihapus.

- b. ayat (8) agar disesuaikan dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 7. Pasal 13 ayat (4) agar disesuaikan dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 8. Pasal 14 ayat (8) kata “mengusulkan” agar diubah menjadi “diusulkan”.
 9. Pasal 15:
 - a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Setiap Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
 - b. ayat (4) kata “mengusulkan” agar diubah menjadi “diusulkan”.
 10. Pasal 16:
 - a. ayat (1) huruf e kata “komunikasi” agar diubah menjadi “berkomunikasi” dan angka 7 kata “dilarang” agar dihapus.
 - b. ayat (2) kata “mengusulkan” agar diubah menjadi “diusulkan”.
 11. Pasal 17 ayat (3) kata “mengusulkan” agar diubah menjadi “diusulkan”.
 12. Pasal 18 ayat (11), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (6) agar disesuaikan dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 13. Pasal 21 ayat (1) kata “kedewanan” agar dihapus.
 14. Pasal 22 ayat (5) agar disesuaikan dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 15. Agar dicermati kembali terkait konsistensi penulisan dalam batang tubuh sesuai dengan Pasal 1.
 16. Agar dicermati kembali penggunaan kata konjungsi.
- B. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sebagai berikut:
1. Judul agar disempurnakan menjadi “TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”, selanjutnya diktum “menetapkan” agar disesuaikan.
 2. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;”
 3. Pasal 1:
 - a. angka 2 agar dihapus.
 - b. angka 8, angka 14, angka 16, angka 23, angka 25, angka 26, angka 27 dan angka 28 agar disempurnakan menjadi:
 8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran tata tertib, Kode Etik dan/atau sumpah janji yang dilakukan oleh Anggota.
 14. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat.
 16. Teradu adalah Anggota yang melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
 23. Alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Teradu atau Terlapor, Surat, Petunjuk, Pengakuan, Sumpah dan alat bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Keterangan Saksi adalah Kesaksian seseorang mengenai pelanggaran yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, yang dinyatakan di persidangan.
 26. Surat adalah Dokumen berisi informasi yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Keterangan Ahli adalah Pendapat dari orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu pelanggaran guna kepentingan persidangan.
 28. Keterangan Teradu atau Terlapor adalah Pengakuan atau pernyataan dari orang yang diduga melakukan pelanggaran tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu pelanggaran guna kepentingan persidangan.
4. Pasal 2 agar dicermati kembali rujukan hurufnya.
 5. Pasal 4 agar dicermati kembali terkait isi dari Pasal.
 6. Pasal 6:
 - a. huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan/atau Kode Etik, Sumpah/janji jabatan yang dilakukan Anggota;
 - b. huruf c agar dihapus.
 - c. huruf d dan huruf e frasa “klarifikasi, verifikasi” agar diubah menjadi “verifikasi, klarifikasi”.
 7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 8. Pasal 7 kata “pada” agar diubah menjadi “dalam” dan frasa “klarifikasi, verifikasi” agar diubah menjadi “verifikasi, klarifikasi”.
 9. Pasal 8 huruf a dan huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - a. memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan atau Sumpah Janji untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan atau Sumpah Janji.
 10. Judul BAB V agar disempurnakan menjadi “PENGADUAN ATAU PELAPORAN”, selanjutnya substansi materi agar menyesuaikan.
 11. Pasal 9 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

(2) Pengaduan atau Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan ditandatangani oleh Pengadu, disertai dengan identitas yang lengkap disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
 12. Pasal 11 agar ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, yaitu:

(...)Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Pengadu atau Pelapor diberikan tanda terima Pengaduan atau Pelaporan.

(...)Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Pengadu atau Pelapor diberikan kesempatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk melengkapinya.

(...)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (...) tidak dilengkapi, Pengaduan atau Pelaporannya dinyatakan ditolak.
 13. Pasal 12 agar dihapus.
 14. Pasal 13:
 - a. frasa “klarifikasi, verifikasi” agar diubah menjadi “verifikasi, klarifikasi”.

- b. agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
(...)Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
15. Pasal 14 ayat (4) kata “Pimpinan” agar diubah menjadi “Pimpinan DPRD”.
16. Judul BAB V Bagian Ketiga agar diubah menjadi “Mekanisme Pengaduan”.
17. Pasal 17:
- a. ayat (1) huruf c angka 2 agar disempurnakan menjadi:
 - 2. menyatakan bahwa perbuatan Teradu tidak sesuai dengan Tata Tertib, Kode Etik, dan/atau Sumpah/Janji;
 - b. ayat (3), ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Apabila dalam pengaduan atau pelaporan yang diterima tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Badan Kehormatan dapat memberikan waktu 7 hari kepada pengadu atau pelapor untuk memperbaiki dan/atau melengkapinya sejak disampaikannya surat pemberitahuan tidak lengkap.
 - (4) Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengadu atau pelapor tidak memperbaiki dan/atau melengkapinya, pengaduan atau pelaporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
18. Pasal 18 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 18

Pengaduan atau Pelaporan dapat gugur, apabila :

- a. Teradu atau Terlapor meninggal dunia;
 - b. Teradu atau Terlapor telah mengundurkan diri sebagai Anggota;
 - c. Pengadu atau Pelapor mencabut pengaduan atau pelaporannya; atau
 - d. Ketentuan yang diduga dilanggar telah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.
19. Pasal 19 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu atau Pelapor.
20. Pasal 20 ayat (3) kata “pengaduan” agar diubah “Pengaduan dan Laporan”.
21. BAB VII Bagian Kesatu agar diubah menjadi “Verifikasi” yang berisi Pasal 24.
22. BAB VII Bagian Kedua agar diubah menjadi “Klarifikasi” yang berisi Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.
23. Pasal 21 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memanggil Pengadu, Pelapor atau Saksi, serta pemeriksaan dokumen dan/atau bukti-bukti lainnya.
24. Pasal 22 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
- (1) Badan Kehormatan melakukan Klarifikasi terhadap Anggota yang tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
25. Pasal 23 ayat (2) kata “dapat” agar dihapus.
26. Pasal 24:
- a. ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Pemanggilan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan nota dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi.
 - b. agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
(...)Dalam hal Pengadu atau Pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara resmi, Pengaduan atau Pelaporannya dianggap gugur.

27. Pasal 27 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik, Keputusan Badan Kehormatan harus mendasarkan kepada paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh dalam persidangan.
- (2) Alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar keputusan oleh Badan Kehormatan antara lain:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli yang independen;
 - c. Surat/bukti tertulis;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Teradu atau Terlapor;
 - b. Alat bukti lain
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (5) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.

28. Pasal 42 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 42

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan termasuk unsur pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pimpinan badan kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena sebagai terperiksa, maka sidang di pimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan.

29. Pasal 43 kata “Laporan” agar diubah menjadi “Pelaporan”.

30. BAB VII Bagian Keempat Paragraf 5 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 46

- (1) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, Sidang pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pimpinan badan kehormatan berhalangan hadir, sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal pimpinan badan kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena sebagai terperiksa, maka sidang di pimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 47

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 48

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Tata Tertib, Kode Etik dan peraturan perundangundangan yang lain.

Pasal 49

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat Anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 50

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas pengadu;
- c. identitas terperiksa;
- d. ringkasan pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik yang berbeda dari Anggota Badan Kehormatan; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 51

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i berisi:

- a. menyatakan pengaduan tidak dapat diterima atau mengabulkan pengaduan;
- b. menyatakan terperiksa terbukti tidak melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji dan memperoleh Rehabilitasi; dan
- c. menyatakan terperiksa terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji, serta diberi sanksi.

Pasal 52

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat.

Pasal 53

Salinan Keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada pengadu dan terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 54

Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan;
- c. Ketua Partai yang bersangkutan; dan
- d. Terperiksa.

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
31. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
- (1) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik, Tata Tertib, dan/atau Sumpah Janji, maka Badan Kehormatan memberikan rekomendasi Rehabilitasi kepada Teradu atau Terlapor.
 - (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipublikasikan melalui media massa setempat.
32. Pasal 57:
- a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
 - b. ayat (4) agar dihapus.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Salatiga.